



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 332/PDT/2016/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANDARIAS TURU,

Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (guru), bertempat tinggal di Rantelemo, Kelurahan Sarira, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja; Dalam persidangan Tingkat Pertama memberikan kuasa kepada Yunus Pariambo, SH. Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Pongtiku Km.2 Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Nomor: 114/SK//A/2015 tanggal 14 September 2015, kemudian kuasa tersebut dicabut sebagaimana ternyata dalam surat Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2016 dan memberikan kuasa kepada **AGUSTINUS BANGUN, SH., dkk.** Advokad “AB & P Law Firm” yang berkantor di Makassar jalan Metro Tanjung Bunga, Mall GTC-GA.9 No.2, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2016 No. 76/SK//A/2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 76/SK/II/A/2016 tanggal 13 Juni

2016, semula sebagai Penggugat, sekarang

disebut sebagai

PEMBANDING;-----

M E L A W A N

NY. IDA,

Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kapolang Lembang Kapolang, Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo), Kabupaten Toraja Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada JHONI PAULUS, SH., ANDARIAS TODING DATU, SH. dan APRIANTO KONDOBUNGIN, SH., Advokad/Pengacara pada Law Office JP dan Rekan, beralamat di Jl. Pongtiku No. 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah register Nomor: 122/SK/II/A/2015 tanggal 1 Oktober 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang disebut sebagai **TERBANDING;**-----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember 2016 Nomor: 332/PDT/2016/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Hal. 2 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember 2016 Nomor: 332/PDT/2016/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 2 Juni 2016, Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak. yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Andarias Turu' (Penggugat), Lai' Bumbu Berta Sattu (Almarhumah), Palisu (Almarhumah), dan Pindung (Almarhumah) adalah ahli waris dari almarhumah pewaris yang bernama Sarah Sesa dengan almarhum Ayub Bato';
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.481.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 14 Juni 2016, sebagaimana ternyata dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 28 Juli

Hal. 3 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak.;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 15 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 15 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak.;--

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 31 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 19 September 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak.;-----

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak., bahwa telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makale, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 332/Pdt.G/2015/PN.Mak.di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung

Hal. 4 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Agustinus Bangun, SH.,MH., dkk. Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Judex Factie Pengadilan Negeri Makale Mengabaikan Fakta Hukum Dalam Persidangan Sehingga Melahirkan Putusan Yang Salah Menerapkan Hukum;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makale dalam memutuskan perkara in litis mengabaikan fakta hukum yang justru telah dipertimbangkan dengan baik pada bagian konsideran sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada halaman 18 alinea 1 yang menyatakan :

"Bahwa selanjutnya saksi-saksi Penggugat, yaitu Saksi Yakub Rerung yang menerangkan bahwa Tongkonan Baine dibangun oleh orang tua Penggugat, Penggugat berasal dari Tongkonan Baine dibangun oleh orang tua Penggugat. Penggugat berasal dari Tongkonan Baine, sedangkan obyek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete dan saksi melihat rumah Ne' Bato' dulu waktu Penggugat masih kecil lalu rubuh, yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi Tondok Tangkabua yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah tanah Ne' Sesa yang berasal dari Tongkonan Tanete. Bahwa dulu di obyek sengketa ada rumah Tongkonan yang

Hal. 5 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun oleh Ne' Bato' (rumah yang ada dalam bukti P-1). Bahwa saksi sering lewat didepan rumah Ne' Bato', dan saksi lihat Andarias Turu kecil dirumah itu dan rumah itu rubuh sekitar tahun 1980-an. Bahwa sawah obyek sengketa adalah sawah Lai' Sesa yang digarap Ne' Bato waktu masih hidup, setelah Ne 'Bato meninggal maka digarap oleh lai' Kutu (cucu Ne' Bato) namun sekarang digarap oleh Tergugat karena tidak ada lagi yang garap. Bahwa yang terakhir tinggal dirumah itu sebelum rubuh adalah Ne' Sesa dan setelah rubuh tidak dibangun lagi, sehingga dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal diatas tanah Tongkonan Baine dan pernah mengolah sawah La'ta."

Pertimbangan Hukum tersebut di atas telah membuktikan bahwa orang tua Penggugat semula tinggal di atas tanah Tongkonan Baine dan mengolah sawah La'ta (obyek sengketa) sebelum dikuasai secara melawan hukum oleh Terbanding. Pertimbangan Hukum ini dimentahkan kembali dalam Pertimbangan Hukum pada halaman halaman 19 aline 1 yang menyatakan :

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun diperoleh fakta bahwa orang tua Penggugat pernah tinggal diatas tanah Tongkonan Baine dan mengolah sawah La'ta namun hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kepemilikan orang tua Penggugat atas tanah obyek sengketa dst..."

Padahal nyata-nyata bukti-bukti berupa surat dan keterangan Saksi Penggugat yang bersesuaian satu sama lain yang membuktikan hak/kepemilikan Pemanding atas tanah obyek sengketa telah dipertimbangkan dengan tepat pada halaman 18 Putusan, sehingga nampak dengan jelas inkonsistensi dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie yang kemudian melahirkan Putusan yang mengabaikan Fakta Persidangan menyangkut riwayat (asal-usul) tanah, penguasaan tanah serta hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Penggugat bernama :

Hal. 6 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yakub Rerung antara lain menerangkan :
 1. *Tongkonan Baine dibangun oleh orang tua Penggugat ;*
 2. *Saksi melihat rumah Ne' Bato dulu waktu Penggugat masih kecil lalu rubuh;*
- Saksi Tondok Tangkebua antara lain menerangkan :
 1. *Obyek sengketa adalah milik tanah Ne' Sesa yang kawin dengan Ne' Bato, Ne' Sesa berasal dari Tongkonan Tanete;*
 2. *Nama obyek sengketa adalah Tongkonan Baine ;*
 3. *Saksi sering lewat didepan rumah Ne' Bato dan saksi lihat Andarias Turu kecil dirumah itu dan rumah itu rubuh sekitar tahun 1980-an ;*
 4. *Bahwa sawah obyek sengketa adalah sawah Lai' Sesa yang digarap Ne' Bato (suami Lai' Sesa) waktu masih hidup, setelah Ne' Bato' meninggal maka digarap oleh Lai' Kutu (cucu Ne' Bato') namun sekarang digarap oleh Tergugat karena tidak ada lagi yang garap ;*
 5. *Bahwa yang terakhir tinggal di situ adalah Ne' Sesa dan setelah rubuh tidak dibangun lagi ;*
- Saksi Luther Keso antara lain menerangkan :
 1. *Bahwa sebelum Tergugat, yang tinggal di obyek sengketa adalah Indo' Sesa dan Ne' Bato lalu anaknya yang bernama To' Minggu ;*
 2. *Bahwa sebelumnya sudah ada rumah di obyek sengketa yaitu rumah adat Ne' Sesa namun sudah rubuh dengan sendirinya;*
 3. *Bahwa dulu sawah La'ta digarap oleh Ne' Sesa tapi sekarang digarap oleh Tergugat karena minta kepada Ne' Randa ;*

Bahwa Fakta Hukum yang terdapat dalam keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dengan Fakta Hukum yang terdapat pada bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yaitu :

Bukti surat P.1 tentang Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh tokoh masyarakat setempat, pemangku adat Lingkungan Kapolang yang

Hal. 7 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari Y. Rerung, Y.S. Appang, Y.M. Tulak serta disaksikan oleh para saksi yaitu Indo Pare, Daud Banne dan Ne' Tondok yang menyatakan bahwa melalui musyawarah Adat Kapolang pada hari Sabtu 4 April 2015 disimpulkan bahwa tongkonan Baine dan sawah La'ta seharusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andarias Turu (Penggugat) bersaudara.

Bukti surat P.2 tentang Pertemuan anak Ne' Sesa dengan anak Indo' Berre di Rapat Pendamai Kampung Kapolang tanggal 4 April 2015.

Berdasarkan fakta hukum baik keterangan saksi-saksi maupun hasil rapat musyawarah adat yang dihadiri tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemerintah Desa serta kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-1 dan P-2) terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan (persekutuan adat) Tanete, bahwa ibunda Pembanding bernama Sesa alias Lai' Sesa alias Indo' Sesa alias Ne' Sesa berasal dari Tongkonan Tanete (keturunan Tongkonan Tanete) karena itu memiliki hak waris atas tanah Tongkonan Tanete, bahwa di atas tanah obyek sengketa orangtua Pembanding membangun rumah yang kemudian dikenal sebagai Tongkonan (rumah persekutuan adat) Baine dan menggarap sawah La'ta.

Lalu bagaimana halnya dengan Terbanding ?

Terbanding tidak memiliki dasar hukum untuk memiliki hak atas tanah obyek sengketa. Fakta persidangan membuktikan bahwa Tergugat bukan keturunan Tongkonan Tanete karena itu tidak memiliki hak waris atas tanah Tongkonan Tanete, bahwa Terbanding menguasai tanah obyek sengketa karena diberi izin tinggal sementara oleh Ne' Randa, bahwa Ne' Randa adalah saudara Ne' Sesa, bahwa Ne' Randa sudah menyuruh Terbanding pindah akan tetapi Tergugat tidak mau pindah.

KEBERATAN KEDUA

Judex Factie Pengadilan Negeri Makale Salah Menerapkan Hukum Dalam Menilai Kekuatan Hukum Alat Bukti;

Hal. 8 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum dalam menilai kekuatan hukum bukti P-1 dan P-2 sebagaimana ternyata dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 17-18 Putusan yang menyatakan :

"....setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama bukti P-1 dan P-2 tersebut, ternyata bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, dan berdasarkan pula pada putusan Mahkamah Agung No. 1381 K/SIP/1974 tanggal 30-3-1978 yang memuat kaidah hukum "Keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan hakim pendamai" maka menurut Majelis Hakim bukti P-1 dan P-2 tersebut tidak dapat diterima sebagai pembuktian untuk membuktikan bahwa obyek sengketa adalah milik ibu kandung Penggugat".

Bahwa walaupun kedua bukti tersebut bukan merupakan bukti hak atas tanah akan tetapi kedua bukti tersebut memiliki nilai pembuktian, isinya bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan saksi baik keterangan saksi Pembanding maupun keterangan saksi Terbanding, sehingga tidak relevan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang mempedomani Putusan Mahkamah Agung No. 1381 K/SIP/1974 tanggal 30-3-1978 yang memuat kaidah hukum bahwa Keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan hakim pendamai.

Pembanding juga berhasil membuktikan bahwa Tergugat hanya menumpang tinggal diatas kedua obyek sengketa hal ini telah ditegaskan oleh Saksi Penggugat bernama Luter Keso yang menerangkan :

"bahwa Tergugat ada di obyek sengketa sejak tahun 1989 karena dia minta ke Ne' Randa untuk dipakai sementara dan saksi mendengar sendiri waktu Tergugat minta ke Ne'Randa karena Ne'randa tinggal dirumah saksi dan Ne'Randa adalah mertua Saksi dan Ne'Randa adalah saudara Ne' Sesa, Ne' Randa kasi izin ke Tergugat karena Tergugat bilang akan pindah kalau ada yang berhak datang, Tergugat sudah disuruh pindah oleh Ne' Randa tapi tidak mau pindah sementara Ne' Randa tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat."

Hal. 9 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan seluruh saksi baik Pembanding maupun Terbanding serta bukti-bukti surat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : bahwa dahulu kala kedua bidang tanah obyek didiami dan digarap orang tua Pembanding bernama Ne' Sesa dengan suaminya bernama Ne' Bato kemudian kedua obyek tersebut dijaga oleh Ne' Randa selanjutnya Terbanding meminta izin kepada Ne' Randa untuk tinggal di atas kedua obyek sengketa dengan syarat Terbanding akan pindah apabila ada yang berhak datang, akan tetapi setelah Terbanding tinggal diatas kedua obyek tersebut, Terbanding tidak mau lagi mengembalikan obyek tersebut kepada yang berhak yaitu Pembanding dan saudaranya walaupun sudah disuruh pindah oleh Ne' Randa (Paman Pembanding) sehingga diadakan musyawarah adat yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan diputuskan bahwa tongkonan Baine dan sawah la'ta dikembalikan kepada yang berhak yaitu Andarias Turu (Pembanding) bersaudara (vide bukti P-1 dan P-2); inilah fakta hukum yang membuktikan hak/kepemilikan Pembanding bersaudara atas tanah obyek sengketa yang seharusnya dituangkan dalam putusan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan/mengesampingkannya sehingga sangat berdasar hukum apabila Putusan Pengadilan Negeri Makale dibatalkan untuk kemudian menjatuhkan Putusan dengan mengabulkan Gugatan untuk seluruhnya.

KEBERATAN KETIGA

Judex Factie Pengadilan Negeri Makale Salah Menerapkan Hukum Mengenai Penguasaan Dan Hak Atas Tanah

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Makale dalam Pertimbangan Hukum pada halaman 20 aline 2 menyatakan :

"Menimbang oleh karena obyek sengketa telah dikuasai selama kurang lebih dua puluh tahun lamanya dan selama kurun waktu dan selama itu pula ternyata tidak pernah ada gangguan/keberatan dari pihak keluarga Penggugat justeru masyarakat setempat dan daud Banne (i.c. saudara sepupu Penggugat) ikut membantu

Hal. 10 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah Tergugat, sehingga menurut Majelis hakim telah ada pengakuan atas penguasaan obyek sengketa tersebut oleh Tergugat, disamping itu, karena terhadap dalil Tergugat yang menyatakan Ne'Berre adalah nenek dari Tergugat ternyata tidak pula dibantah oleh Penggugat sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat adalah keturunan indo' berre, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis hakim berpendapat Tergugatlah yang berhak atas obyek sengketa a quo, dengan demikian Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya"

Bahwa Pertimbangan Hukum tersebut salah menerapkan hukum, sebab :

1. Sekalipun Terbanding telah menguasai tanah obyek sengketa selama kurang lebih 20 tahun akan tetapi penguasaan tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemanding atas tanah obyek sengketa. Tuntutan hak (kepemilikan) atas tanah tidak hapus karena tidak dikuasainya tanah selama kurun waktu tertentu karena Hukum Adat tidak mengenal daluwarsa.
2. Sekalipun Indo' Berre' adalah nenek Terbanding akan tetapi Indo' Berre' bukan berasal dari Tongkonan Tanete alias bukan keturunan Tongkonan Tanete sehingga tidak berhak atas tanah Tongkonan Tanete in casu tanah obyek sengketa adalah tanah Tongkonan Tanete.
3. Fakta persidangan membuktikan bahwa upaya untuk meminta Terbanding pindah (keluar) dari tanah obyek sengketa telah dilakukan melalui Ne' Randa (Paman Pemanding) dan musyawarah adat akan tetapi tidak diindahkan Terbanding sehingga ditempuhlah jalur hukum melalui Gugatan.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut :

Memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Pemanding;

Hal. 11 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor :

117/Pdt.G/2015/PN.Mak tanggal 02 Juni 2016;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Ex aequo et bono, mohon Putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Jhoni Paulus, SH., dkk. Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan pula kontra memori banding dengan mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat kecuali mengenai petitum angka 2 yaitu "Menyatakan menurut hukum bahwa Andarias Turu' (Penggugat), Lai' Bumbu, Berta Sattu (Almarhumah), Palisu (Almarhumah), Palisu (Almarhumah), Pindung (Almarhumah) adalah ahli waris dari almarhumah pewaris". bahwa Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Para Penggugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari

Hal. 12 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara aquo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga di dalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

3. Bahwa keberatan pertama Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya mengatakan judex factie Pengadilan Negeri Makale Mengabaikan Hukum dalam Persidangan sehingga melahirkan putusan salah menerapkan.

Bahwa perlu Terbanding sampaikan, Pembanding sangat emosional dan tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan judex facti, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat.

Bahwa tidak adanya persesuaian dari bukti surat P.1 dan P.2 dikaitkan dengan keterangan Saksi Penggugat/Pembanding yaitu saksi Yakub Rerung, Tondok Tangke Bua dan Luther Keso yang dijadikan alasan keberatan pertama Pembanding/Penggugat adalah sangat jelas bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima sebagai suatu pembuktian untuk membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Ibu Kandung Penggugat/Pembanding sebagaimana petitum pembanding/ dahulu Penggugat, Bahwa alasan Pembanding/Penggugat yang mengatakan kedua objek yaitu tanah kering dan tanah basah berasal dari Tongkonan Tanete namun nyatanya bertentangan dengan petitum gugatan Pembanding/Penggugat yang menyatakan

Hal. 13 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua objek aquo berasal dari harta bawaan almarhum Sarah Sesa dengan almarhum Ayub Bato'.

Bahwa apabila objek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete mengapa Sepupu Pembanding/Penggugat yang bernama Ne' Randa tidak keberatan pada saat diminta Pembanding/Tergugat???? sebagaimana keterangan Saksi Pembanding/Penggugat Luthre Keso' pada saat persidangan. Bahwa pada saat tergugat membangun rumah bahkan Sepupu Pembanding/Penggugat ikut ambil bagian turut membantu pada saat itu.

Bahwa Bahwa apabila objek sengketa berasal dari Tongkonan Tanete mengapa Petitum gugatan Pembanding/Penggugat tidak menyebutkan asalnya dari Tongkonan Tanete????????????

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makale terkait asal usul tanah objek perkara Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikannya adalah telah tepat dan sangat beralasan.

4. Bahwa Bukti surat Pembanding/Penggugat yaitu P. 1 dan P.2 berupa surat pernyataan bersama dan pertemuan anak Lai' Sesa dengan anak Indo Berre pada rapat pendamai kampung kapolang yang merupakan Alasan Kedua Pembanding/Penggugat, bahwa dalam hal Penilaian terhadap bukti surat Pembanding/Penggugat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah tepat dalam hal penerapan hukumnya. Bahwa mengingat bukti yang diajukan Pembanding hanya merupakan bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum, Bahwa bukti aquo hanya menunjukkan suatu petunjuk bahwa pernah ada pertemuan pada yang dihadiri oleh adat setempat.

Bahwa dengan demikian apakah bukti P1. dan P.2 Pembanding/Penggugat dapat membuktikan bahwa objek aquo milik ibu kandung Pembanding/Penggugat????

Tentunya tidak.

Hal. 14 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Makale tidak pernah ada suatu keterangan bahwa Terbanding/Tergugat minta kepada Ne' Randa untuk dipakai sementara sebagaimana alasan Pembanding, melainkan Terugat meminta kepada Ne' Randa tanah kering dan sawah yang memang milik dari Terbanding/Tergugat warisan dari Indo Berre kepada Terbanding/Tergugat untuk ditempati kembali, Sehingga tidak benar alasan pembanding mengatakan Terbanding/tergugat akan pindah apabila ada yang berhak datang?????????

5. Bahwa alasan Pembanding/Tergugat pada halaman 11 (sebelas) memori banding Pembanding/Penggugat patut untuk dikesampingkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale telah tepat dan dengan sangat jelas bahwa terbukti objek gugatan bukan berasal dari tongkonan tanete maupun dari ibu kandung Pembanding/Penggugat melainkan objek aquo asal usulnya dari Indo Berre yang turun waris kepada Terbanding/Tergugat.

Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.MAK pada tanggal 02 Juni 2016.

Hal. 15 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Atau Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 2 Juni 2016, Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak., memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dan dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat yang disampaikan dalam memori bandingnya berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dengan alasan dan pertimbangan :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 dan 16 dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat mendapatkan harta benda tersebut berasal dari neneknya yaitu : Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete, sedangkan menurut Tergugat objek sengketa berasal dari Tongkonan Baine, terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan apakah benar Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak dan apakah objek sengketa merupakan harta benda yang berasal dari nenek Penggugat yaitu Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete, maka akan diketahui dari pembuktian para pihak berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan atau dengan kata lain hal tersebut sudah masuk dalam ranah materi pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi seperti ini sudah merupakan bantahan terhadap pokok perkara, karenanya harus ditolak. Dan mengenai kekurangan pihak dalam

Hal. 16 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat yang digugat dalam perkara perdata adalah merupakan hak Penggugat dan tentunya akan diketahui dari pemeriksaan alat-alat bukti yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan amar dari eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut, karena sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam pokok perkara yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian sekedar mengenai kewarisan Pembanding semula Penggugat dengan menolak gugatan selebihnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum aquo dan bilamana dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pembanding semula Pengugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. bahwa tanah kering tempat Tergugat mendirikan rumah seluas 10 x 12 M2 yang terletak dalam tanah bagian eks. warisan/tempat rumah Penggugat bersaudara dilahirkan dan dibesarkan oleh almarhum pewaris sampai dengan dewasa hingga keperkawinan, yang bernama Tongkonan Baine yang luasnya \pm 600 M2 yang terletak di lingkungan Kapolang Lembang Kapolang, Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo), Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Kampung Ke La'ta;
- Selatan : Tebing/Parit;
- Timur : Rumah Karolian (Papak Serly);
- Barat : Salea/Mamak Jeni atau keluarga Ne' Kattong almarhum;

Hal. 17 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tanah Basah berupa sawah seluas \pm 300 M2 yang terletak di La'ta Lingkungan Kapolang Lembang Kapolang, Kecamatan Denpina (Dende Piongan Napo), Kabupaten Toraja Utara dengan batas-batas :

- Utara : Nendi;
- Selatan : Bambu (Parrin) tidak diketahui siapa nama pemiliknya;
- Timur : Ambe' Adi/Ne' Allo;
- Barat : Ambe Utti, Suli' Tanete;
- Bahwa kedua bagian tanah sengketa adalah harta warisan ibu kandung Penggugat yang bernama Sara Sesa alias Lai' Sesa (almarhumah) yang dibawa ke dalam perkawinannya dengan ayah kandung Penggugat bernama Ayub Bato' alias Ne' Bato (almarhum) dimana harta warisan tersebut diperoleh dari Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete;
- Bahwa bagian tanah sengketa angka II di atas adalah semula tempat berdirinya sebuah rumah adat yang dibangun oleh orang tua Penggugat pada sekitar tahun 1932 dan tempat lahirnya Penggugat dan saudara-saudaranya;
- Bahwa oleh karena Penggugat bersaudara semuanya keluar merantau dan meninggalkan kedua orangtuanya di rumah objek sengketa, kemudian pada tahun 1961 ayah Penggugat meninggal dan pada tahun 1972 ibu Penggugat meninggal di atas tanah sengketa, sehingga dengan meninggalnya kedua orangtua Penggugat, maka rumah orangtua Penggugat mulai kosong dan akhirnya rubuh rata dengan tanah, demikian pula tanah sawah La'ta tidak digarap lagi dengan baik, dan baru pada tahun 2014 Penggugat mendapatkan informasi bahwa di atas tanah sengketa Tergugat telah membangun rumah panggung tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pihak yang lebih berhak, termasuk telah menggarap dan mengolah sawah sengketa La'ta yang dimulai dari tahun 1995 hingga saat ini tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pihak yang paling berhak;

Hal. 18 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan itikad buruknya menguasai/menggarap tanah sengketa dengan dalih bahwa ia Tergugat punya hubungan hukum waris atas tanah sengketa dengan Penggugat. Neneknya bernama Indo' Berre yang punya hubungan hukum waris dengan tanah objek sengketa, padahal nenek Tergugat tersebut (Indo Berre') ayahnya bernama Tautau asal Malambe dan ibunya bernama T. Baine berasal dari Randan Batu Sangalla. Jadi tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa, akan tetapi tanah sengketa adalah harta warisan Penggugat bersaudara;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat membantah dengan mengemukakan pada pokoknya :

- Bahwa tidak benar tanah sengketa berupa harta warisan berasal dari ibu kandung Penggugat yang bernama Ny. Sara Sesa alias Lai' Sesa yang dibawa dalam perkawinan dengan almarhum ayahnya bernama Ayub Bato alias Bato dan berasal dari Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete. Yang benar, tanah sengketa I dan II berasal dari Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Barre dan ditempati oleh anaknya Ne' Barete, Ne' Kattong dan Ne' Kundai yang merupakan nenek dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pembanding semula Penggugat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg, kepada Pembanding semula Penggugat yang pertama-tama dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, sehubungan dengan itu Pembanding semula Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi. Demikian pula Terbanding semula Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.1 s/d T.4 dan tiga orang saksi;-----

Hal. 19 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sehubungan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pembanding semula Penggugat bahwa objek sengketa berupa tanah kering tempat Tergugat mendirikan rumah seluas kurang lebih 10 x 12 M2 dan satu petak sawah bernama La'ta seluas \pm 300 M2 yang merupakan warisan dari ibu Penggugat bernama Ny. Sara Sesa alias Lai' Sesa yang diperoleh dari orangtuanya bernama Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete. Kemudian di atas tanah sengketa I tersebut oleh ayah Penggugat bernama Ayub Bato (almarhum) membangun rumah adat Toraja dan menggarap sawah La'ta (tanah sengketa II), dalil mana oleh Terbanding semula Tergugat telah membantah dengan mendalilkan bahwa tanah sengketa bukanlah warisan dari ibu kandung Penggugat almarhum Ny. Sara Sesa alias Lai' Sesa yang diperoleh dari ayahnya bernama Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete, melainkan tanah sengketa I dan II adalah berasal dari Tongkonan Baine yang mana Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Barre dan ditempati oleh anak-anaknya Ne' Barete, Ne' Kattong dan Ne' Kundai yang merupakan nenek dari Terbanding semula Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memecahkan masalah dalam perkara aquo maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan :

- Apakah tanah sengketa berasal dari nenek Pembanding bernama Ne' Pangalla dan Lai' Sulle dari Tongkonan Tanete yang dibawa ke dalam perkawinan ibu Pembanding semula Penggugat bernama Sara Sesa alias Lai' Sesa dengan suaminya bernama Ayub Bato alias Ne' Bato dan di atas tanah sengketa I telah dibangun oleh ayah Pembanding semula Penggugat sebuah rumah adat Toraja yang digelar Tongkonan Baine, ataukah tanah sengketa yang bergelar Tongkonan Baine dibangun oleh nenek Terbanding semula Tergugat bernama Ne' Barre lalu

Hal. 20 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati oleh anak-anaknya Ne' Barre yakni Ne' Barete', Ne' Kattong dan Ne' Kundai;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 dapat terungkap bahwa sengketa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah pernah dibicarakan dalam musyawarah adat Kapolang dan dalam keluarga, dimana kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa yang lebih berhak atas tanah sengketa baik Tongkonan Baine maupun sawah La'ta adalah Pembanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Pembanding semula Penggugat yakni :

1. Saksi YAKUP RERUNG, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Bato dengan istrinya bernama Lai' Sesa dari Tongkonan Tanete;
- Bahwa tanah/Tongkonan Baine dan sawah, harta berasal dari Tongkonan Tanete;
- bahwa saksi saat masih kecil melihat rumahnya Ne' Bato di atas tanah kering Tongkonan Baine lalu rubuh karena tidak ditempati lagi;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat membangun di atas tanah sengketa karena kosong, dan juga yang membawa Tergugat di atas tanah sengketa adalah suaminya bernama Salu sedangkan Salu berasal dari Tongkonan Pai;

2. Saksi TONDOK TANGKEBUA, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa tanah sengketa adalah kepunyaan Ne' Sesa yang kawin dengan Ne' Bato' dan Lai' Sesa berasal dari Tongkonan Tanete;
- Bahwa Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Bato;
- Bahwa saksi sering lewat di depan rumah Ne' Bato waktu kecil dan melihat Andarias Turu kecil di rumah itu dan rumah itu rubuh sekitar tahun 1980an;
- Bahwa nenek Tergugat bernama Indo' Berre asalnya dari Ba'tan dan tidak ada tongkonannya di Kapolang;

Hal. 21 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Tergugat bersaudara dengan Barete dan Barete berasal dari Randan Batu;
- Bahwa sawah La'ta adalah sawahnya Lai' Sesa dan digarap oleh Ne' Bato waktu masih hidup dan setelah Ne' Bato meninggal digarap oleh Lai' Kutu (cucu Ne' Bato) dan sekarang digarap oleh Tergugat karena tidak ada lagi yang garap;
- Bahwa Ne' Randa adalah saudaranya Lai' Sesa;

3. Saksi LUTHER KESO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat ada di atas tanah sengketa sejak tahun 1989 karena dia meminta ke Ne' Randa untuk sementara, dan saksi dengar langsung karena Ne' Randa adalah mertua saksi, dan Ne' Randa bersaudara dengan Lai' Sesa sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan Ne' Randa, kalau Pembanding semula Penggugat (Andarias Turu) adalah kemenakan Ne' Randa;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah Tongkonan Tanete yang dibangun oleh Ne' Sesa dan Ne' Bato, sedangkan Tergugat bukan berasal dari Tongkonan Tanete sebelumnya dia tinggal di Pasang;
- Bahwa Ne' Randa mengizinkan Tergugat tinggal di atas tanah sengketa karena dia bilang akan pindah kalau ada yang berhak datang, dan di atas tanah sengketa tersebut sebelumnya sudah ada rumahnya Lai' Sesa namun sudah rubuh;
- Bahwa sawah La'ta sebelumnya digarap oleh Lai' Sesa tapi sekarang digarap oleh Tergugat karena diminta kepada Ne' Randa;
- Bahwa tanah sengketa pernah dibicarakan di Kapolang dan hasilnya dikembalikan kepada Ne' Randa;

Hal. 22 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti tertulis bertanda T.1 s/d T.4 berupa surat-surat pembayaran pajak bumi dan bangunan, bukti mana dapat membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat menguasai/mengolah tanah sengketa. Sedangkan saksi-saksi Terbanding semula Tergugat yakni :

1. Saksi LUTHER BARRUNG, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat membuat rumah di atas tanah sengketa karena sudah lama kosong dan tidak ada yang keberatan dan juga saksi ikut membantu, demikian juga LUTHER KESO ada waktu itu dan tidak keberatan;
- Bahwa sawah La'ta digarap oleh Daud Banne (sepupu Penggugat) namun sawah La'ta diberikan kepada Tergugat karena siapa yang tinggal di atas Tongkonan Baine dia yang garap sawah La'ta;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun Tongkonan Baine;
- Saksi tidak pernah melihat rumah adat Toraja di atas tanah sengketa, saksi pernah merantau dan pada waktu itu tanah sengketa masih kosong dan sekembalinya saksi merantau, sudah ada rumah Tergugat di atas tanah sengketa;
- Saksi tidak tahu Tergugat berasal dari Tongkonan Baine, yang saksi tahu Tergugat berasal dari Dusun Pai dan Kapolang;

2. Saksi MATIUS ALLO, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa ibu Tergugat bernama Minggu berasal dari La'bo;
- Bahwa Indo Barre adalah anak dari Besse di Malambe;
- Bahwa Ne' Baretek adalah ayah dari Tergugat orang Pai' dan bertongkonan di Tongkonan Malambe' dan setelah menikah baru ke Bonaran;
- Bahwa Lai' Sesa adalah saudara Ne' Randa;
- Bahwa Lai' Sesa orang dari Pasang Tanete, dan Ne' Bato adalah orang dari Pasang;

3. Saksi TITUS TOYANG PATANDI, menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa karena setahu saksi tanah sengketa adalah milik neneknya Ny. Ida yang bernama Indo' Berre;
- Bahwa saksi ikut membantu waktu rumah Tergugat dibangun dan setahu saksi keluarga Penggugat tidak ada yang keberatan;

Hal. 23 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu saksi kecil, saksi melihat rumah model adat Toraja yang ada di atas tanah sengketa yang terakhir saksi lihat ditempati oleh ibunya Ny. Ida yang bernama Minggu;
- Bahwa Indo' Barre orang asli dari Pai, dia kawin dengan orang dari Randan Batu tetapi saksi tidak tahu suaminya Indo' Berre dan anak-anaknya Indo' Berre yakni Kundai melahirkan Indo' Minggu dan Indo' Minggu melahirkan Ny. Ida (Tergugat);-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pembanding semula Penggugat di atas yakni saksi Yakup Rerung dan saksi Tondok Tangkebua yang sama-sama menerangkan bahwa Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Bato bersama istrinya bernama Lai' Sesa. Lai' Sesa berasal dari Tongkonan Tanete dan saksi-saksi melihat Pembanding semula Penggugat (Andarias Turu) waktu kecil tinggal disitu demikian juga sawah La'ta digarap oleh Ne' Bato semasa hidupnya, sedangkan saksi Luther Keso menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat menempati tanah sengketa I dan menggarap tanah sengketa II (sawah La'ta) karena meminta kepada Ne' Randa untuk ditempati sementara, hal itu saksi dengar karena Ne' Randa adalah mertua saksi dan tinggal di rumah saksi, dan Ne' Randa adalah bersaudara dengan Lai' Sesa (ibu Penggugat);-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 di atas pada pokoknya berkesimpulan bahwa tanah sengketa Tongkonan Baine dan sawah La'ta seharusnya dikembalikan kepada yang berhak – Andarias Turu bersaudara atau kepada keluarga Ne' Randa;-----

Menimbang, bahwa dari bantahan Terbanding semula Tergugat yang mendalilkan bahwa Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Barre lalu ditempati oleh anaknya Ne' Barente, Ne' Kattong dan Ne' Kundai. Kemudian oleh Ne' Barente memanggil Lai' Sesa bersama suaminya Ne' Bato untuk tinggal sementara di Tongkonan Baine dan menggarap sawah La'ta;-----

Hal. 24 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bantahan Terbanding semula Tergugat di atas dihubungkan dengan saksi Tergugat sendiri, yaitu saksi Luther Barrung menerangkan bahwa saksi tidak tahu Tergugat berasal dari Tongkonan Baine, yang saksi tahu berasal dari Dusun Pai dan Kapolang. Saksi Tergugat bernama Matius Allo menerangkan bahwa ibu Tergugat bernama Minggu berasal dari La'bo, Indo Berre adalah anak dari Besse di Malambe'. Ne' Barettek adalah ayah Tergugat, orang dari Pai' Tongkonan Malambe';-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat tersebut, yakni saksi Luther Barrung, saksi Matius Allo dan saksi Titus Toyang Patandi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat berasal dari Tongkonan Baine karena Ne' Berre yang didalilkan membangun Tongkonan Baine, ternyata berasal dari Tongkonan Pai dan kawin dengan orang dari Randan Batu, berarti Indo' Berre nenek Terbanding semula Tergugat tidak berasal dari Tongkonan Baine;-----

Menimbang, bahwa sesuai hukum adat dan kebiasaan yang hidup dan masih ditaati dalam masyarakat adat Toraja dimana suatu rumah Tongkonan hanya dapat dibangun oleh orang-orang yang berasal dari Tongkonan itu sendiri, karena rumah Tongkonan akan menjadi rumah Pa'rapuan/Persekutuan suatu keluarga turun temurun, sehingga dalil bantahan Terbanding semula Tergugat bahwa tanah sengketa Tongkonan Baine dibangun oleh Ne' Berre oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat meragukan karena sebagaimana dipertimbangkan di atas Ne' Berre tidak berasal dari Tongkonan Baine sehingga tidak berhak membangun Tongkonan Baine;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda T.1 s/d T.4 berupa surat-surat pembayaran pajak bumi dan bangunan yang membuktikan bahwa tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Terbanding semula Tergugat. Hal itu sejalan dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat bahwa tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat, dan menurut saksi Luther

Hal. 25 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keso bahwa tanah sengketa dipinjamkan oleh Ne' Randa untuk ditempati sementara dan akan dikembalikan bila yang berhak memerlukannya dan ternyata setelah Tergugat disuruh pindah, dia tidak mau pindah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang menempati dan mengolah tanah sengketa maka wajar kalau Terbanding semula Tergugat membayar pajak sebagai orang yang menikmati tanah objek sengketa, namun pembayaran pajak tersebut bukanlah merupakan bukti pemilikan sebidang tanah, sesuai jurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa bukti pajak bumi dan bangunan (PBB) bukanlah merupakan bukti atas suatu objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bukti tertulis Terbanding semula Tergugat yaitu bukti T.1 s/d T.4 harus didukung bukti lainnya dan karenanya beralasan hukum dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi Tergugat yang menerangkan bahwa tidak ada keluarga Pembanding semula Penggugat yang berkeberatan waktu Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa bahkan keluarga Penggugat ikut membantu dan berdoa, hal itu Majelis hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa oleh karena sesuai keterangan saksi Penggugat yang sudah disebutkan di atas bahwa awalnya Tergugat membangun rumah di atas tanah sengketa atas izin dari Ne' Randa (paman Penggugat) untuk ditempati sementara sehingga wajar kalau tidak ada yang berkeberatan bahkan ikut membantu sebagaimana kebiasaan masyarakat untuk bergotong-royong saling membantu sesama masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tanah sengketa Tongkonan Baine dibangun oleh Lai' Sesa dengan suaminya Ne' Bato dan Terbanding semula Tergugat berada di atas tanah sengketa dan menggarap sawah La'ta karena dipinjami untuk ditempati sementara dari Ne' Randa (paman Penggugat). Oleh karena itu

Hal. 26 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dimana Pembanding semula Penggugat berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dari Penggugat dan saudara-saudaranya yang mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sara Sesa dengan almarhum Ayub Bato, oleh karena dalil tersebut tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat bahkan dibenarkan oleh saksi-saksi, maka beralasan hukum petitum angka 2 (dua) tersebut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3, 4, 5, 6 yang merupakan tuntutan pokok Pembanding semula Penggugat, sebagaimana sudah dipertimbangkan dimuka, maka seharusnya dikabulkan. Demikian pula petitum angka 10 (sepuluh) karena dalil gugatan pokok terbukti dan dikabulkan, maka Terbanding semula Tergugat beralasan hukum pula dihukum membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa petitum Pembanding semula Penggugat angka 7 dan 8, karena gugatan pokok seperti dipertimbangkan di atas dinyatakan terbukti dan dikabulkan, maka petitum ini harus dinyatakan pula dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pembanding semula Penggugat pada angka 9 (sembilan) yang menuntut hasil sawah La'ta selama 20 (dua puluh) tahun untuk membayar sebesar Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) oleh karena petitum ini tidak didukung bukti-bukti dipersidangan, maka sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebahagian maka dengan demikian memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat

Hal. 27 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontra memori banding yang telah diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dipandang pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak.dalam pokok perkara tidak dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan **harus dibatalkan** sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, sedangkan dalam eksepsi harus dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat di pihak yang kalah, maka Terbanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale, tanggal 2 Juni 2016, Nomor: 117/Pdt.G/2015/PN.Mak. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Hal. 28 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Andarias Turu (Penggugat), Lai' Bumbu, Berta Sattu (almarhumah), Palisu (almarhum), dan Pindung (almarhumah) adalah ahli waris dari almarhumah pewaris yang bernama Sarah Sesa dengan almarhum Ayub Bato;
3. Menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bawaan almarhumah Sarah Sesa kedalam perkawinannya dengan almarhum Ayub Bato;
4. Menetapkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta warisan yang masih bersifat boedel bagi Penggugat bersaudara/ahli waris dari saudara Penggugat lainnya yang telah meninggal dunia;
5. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang telah mendirikan bangunan rumah panggung di atas tanah ex tempat rumah adat tempat Penggugat bersaudara dilahirkan dan dibesarkan yang bernama Tongkonan Baine, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat untuk segera melakukan Pembongkaran rumahnya/pengosongan di atas tanah objek sengketa tersebut;
7. Menyatakan bahwa penggarapan/pengolahan sawah di La'ta oleh Tergugat selama \pm 20 (dua puluh) tahun adalah tanpa hak dan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan sawah di La'ta ke dalam tangan kekuasaan Penggugat selaku pihak yang lebih berhak;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN, tanggal 20 FEBRUARI 2017 oleh

Hal. 29 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami: **I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **YANCE BOMBING, SH.,MH.** dan **JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari **SELASA** tanggal **21 FEBRUARI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim anggota serta dibantu oleh **ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;-----

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

YANCE BOMBING, SH.,MH.

Ttd

JACK JOHANIS OCTAVIANUS, SH.,MH.

Hakim Ketua

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

ANDI MARLIYANTI, SH.,MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp. 136.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**TURUNAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
P A N I T E R A,**

**SINTJE TINEKE SAMPELAN, S.H.
NIP. 195709041984012001**

Hal. 30 dari 30 Hal. Put. 332/PDT/2016/PTMKS.